

SKRIPSI

MUHAMMAD DAWAM

**PERBUATAN MERUGIKAN ORANG LAIN
MELALUI SARANA KOMUNIKASI
DITINJAU DARI PASAL 378 KUHP**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**PERBUATAN MERUGIKAN ORANG LAIN
MELALUI SARANA KOMUNIKASI
DITINJAU DARI PASAL 378 KUHP**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Harjono Mintaroen, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Penyusun,



Muhammad Dawam
NIM. 039614329

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A). Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana disitu diatur tentang berbagai jenis tindak pidana penipuan baik jenis penipuan secara umum maupun tindak pidana penipuan seperti kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya, membubuhkan nama atau tanda palsu, memakai tipu muslihat dalam pertanggungan, merugikan penanggung, persaingan curang, menipu pembeli atau tindak pidana stelleonaat (tindak pidana menyangkut tanah). Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal-pasal 378-395 KUHP. Penipuan sendiri merupakan delik formil materiil. Unsur materiil hanya menyebutkan akibatnya saja, yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang dan meniadakan suatu piutang. Sedangkan bagian lain mengandung unsur formil yaitum memakai nama palsu atau tipu muslihat atau perkataan bohong.
- B). Tindak pidana penipuan melalui sarana komunikasi biasanya menggunakan dalam bentuk pemberitahuan melalui media telepon dan surat. Cara yang paling sering digunakan adalah memberi kabar tentang keadaan saudara atau memenangkan undian atau hadiah atau mendapatkan pekerjaan. Dari sini yang paling sering digunakan adalah melalui sarana telepon karena lebih

efisien dan tidak terlalu mahal serta cepat sampai kepada calon korban. Untuk mendeteksi si pelaku melalui telepon ini sangat sulit karena kita berhadapan dengan orang yang tidak kita ketahui. Pasal yang dapat digunakan di sini masih menggunakan Pasal 378 KUHP. Bila kita melihat unsur materilnya, maka tidak dipermasalahkan apapun bentuk media yang dipakai.

2. Saran

- A). Untuk tindak pidana penipuan seharusnya diberikan suatu hukuman yang lebih berat apalagi yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi di sini lebih baik diberikan aturan atau undang-undang tersendiri karena di sini pelaku sangat sulit untuk dideteksi asal-usulnya. Apabila si pelaku tertangkap diberikan hukuman tidak hanya dengan pasal penipuan tetapi dapat digunakan dengan menggunakan pasal yang lain.

Untuk itu perlu diusulkan aturan yang lebih spesifik mengatur masalah ini.

- C). Pihak penyelenggara sayembara atau undian atau sejenisnya, hendaklah lebih berhati-hati dengan data-data pengirim. Sebaiknya data tersebut langsung dimusnahkan setelah acara selesai. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari calon korban penipuan.

Pihak penegak hukum hendaknya lebih bersemangat lagi dan tidak enggan untuk menindaklanjuti kasus semacam ini. Dengan kemauan keras pasti akan ada jalan.